



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Sukmayati binti Tgk. Sulaiman**, Nik, 1173027112720101, tempat dan tanggal lahir Mns. Baroh 31 Desember 1972, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Listrik, Dusun Pemda, Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Bertindak atas nama diri sendiri serta atas nama 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, yaitu:

- **Firmanda AlFurqan bin Zakaria**, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 13 Oktober 2006, umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Listrik, Dusun Pemda, Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.
- **Fahri Ramadhan bin Zakaria**, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 27 Juli 2012, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Listrik, Dusun Pemda, Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Riana Maya Sari binti Zakaria**, Nik,1173024905950002, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 09 Mei 1995, umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Listrik, Dusun Pemda, Gampong Hagu Teungoh,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

**Rizqa Wahyu Ramadhan bin Zakaria**, Nik,1173020102970002, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 01 Februari 1997, umur 24 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan D-IV, pekerjaan Karyawan Swasta (*call center*), tempat tinggal di Jalan Listrik, Dusun Pemda, Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

**Isra Nanda Annisa binti Zakaria**, Nik 1173026110000003, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 21 Oktober 2000, umur 21 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Listrik, Dusun Pemda, Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

Pemohon I, II, III, IV dan V disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dalam hal ini diwakili oleh **Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadli, S.H., M.H., Lailan Sururi, S.H., M.H.** dan **Anita Karlina, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office HN & Partners, beralamat di kantor Jl. Maharaja Lr. I Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2021, disebut sebagai **Para Pemohon**; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan suratnya bertanggal 05 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm, pada tanggal 23 November 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 telah meninggal dunia suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II, III dan IV di Rumah Sakit Zainal Abidin Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, karena sakit dan dikebumikan di

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPU Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sesuai Akta Kematian Nomor: 1173-KM-09082021-0001 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

2. Bahwa Ayah kandung dari Almarhum Zakaria yang bernama M. Hasan Yacob bin Yacob, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 1995 karena sakit dan dikuburkan di TPU Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun;
3. Bahwa Ibu kandung dari Almarhum Zakaria yang bernama Aisyah Andib binti Andib, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2020 karena sakit dan dikuburkan di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun;
4. Bahwa Almarhum Zakaria bin M. Hasan semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Sukmayati binti Tgk. Sulaiman pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/1/011/1994 tanggal 01 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - Riana Maya Sari binti Zakaria, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 09 Mei 1995, umur 26 tahun.
  - Rizqa Wahyu Ramadhan bin Zakaria, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 01 Februari 1997, umur 24 tahun.
  - Isra Nanda Annisa binti Zakaria, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 21 Oktober 2000, umur 21 tahun.
  - Firmanda Al-Furqan bin Zakaria, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 13 Oktober 2006, umur 15 tahun.
  - Fahri Ramadhan bin Zakaria, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 27 Juli 2012, umur 9 tahun.
5. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhum Zakaria bin M. Hasan maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
  - Sukmayati binti Tgk. Sulaiman (selaku Istri/Pemohon I);

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riana Maya Sari binti Zakaria (selaku anak perempuan kandung/Pemohon II);
  - Rizqa Wahyu Ramadhan bin Zakaria (selaku anak laki-laki kandung/Pemohon III);
  - Isra Nanda Annisa binti Zakaria (selaku anak perempuan kandung/Pemohon IV);
  - Firmanda AlFurqan bin Zakaria (selaku anak laki-laki kandung);
  - Fahri Ramadhan bin Zakaria (selaku anak laki-laki kandung);
6. Bahwa ketika Almarhum Zakaria bin M. Hasan meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;
7. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Zakaria bin M. Hasan sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Zakaria bin M. Hasan selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Zakaria bin M. Hasan;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan:
- 1) Penarikan simpanan dalam bentuk tabungan pada:
    - Bank Aceh dengan nomor rekening:0300203580535, atas nama Zakaria
    - Bank Aceh dengan nomor rekening:03002036408393, atas nama Zakaria
    - Bank Aceh dengan nomor rekening: 62002010011933 atas nama Zakaria,
  - 2) Pengurusan balik nama:
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 388 Tahun 1993 atas nama Zakaria
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 41 tahun 1999 atas nama Zakaria
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 761 tahun 2003 atas nama Zakaria

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pengurusan peningkatan hak atas tanah menjadi sertifikat hak milik terhadap:

- Akta Jual Beli Nomor: 594/866/16/VIII/1995 tanggal 14 Agustus tahun 1995, atas nama Zakaria
- Akta Jual Beli Nomor: 594.4/178/04/2006 tanggal 11 April tahun 2006, atas nama Zakaria
- Akta Jual Beli Nomor: 640/127/2008 tanggal 5 Agustus tahun 2008, atas nama Zakaria
- Akta Jual Beli Nomor: 640/20/2010 tanggal 2 Februari tahun 2010, atas nama Zakaria

9. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Zakaria bin M. Hasan telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 di Rumah Sakit Zainal Abidin Kota Banda Aceh dan dikuburkan di TPU Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Zakaria bin M. Hasan adalah :
  - Sukmayati binti Tgk. Sulaiman (selaku istri Almarhum);
  - Riana Maya Sari binti Zakaria (selaku anak perempuan kandung);
  - Rizqa Wahyu Ramadhan bin Zakaria (selaku anak laki-laki kandung);
  - Isra Nanda Annisa binti Zakaria (selaku anak perempuan kandung);
  - Firmanda AlFurqan bin Zakaria (selaku anak laki-laki kandung);
  - Fahri Ramadhan bin Zakaria (selaku anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus:
  - 1) Penarikan simpanan dalam bentuk tabungan pada:

Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Aceh dengan nomor rekening:0300203580535, atas nama Zakaria
- Bank Aceh dengan nomor rekening:03002036408393, atas nama Zakaria
- Bank Aceh dengan nomor rekening: 62002010011933 atas nama Zakaria,

## 2) Pengurusan balik nama:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 388 Tahun 1993 atas nama Zakaria
- Sertifikat Hak Milik Nomor 41 tahun 1999 atas nama Zakaria
- Sertifikat Hak Milik Nomor 761 tahun 2003 atas nama Zakaria

## 3) Pengurusan peningkatan hak atas tanah menjadi sertifikat hak milik terhadap:

- Akta Jual Beli Nomor: 594/866/16/VIII/1995 tanggal 14 Agustus tahun 1995, atas nama Zakaria

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

### Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### **Bukti Surat:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173027112720101, tanggal 12 Mei 2012 atas nama Sukmayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173024905950002, tanggal 18 Juni 2013 atas nama Riana Maya Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173020102970002, tanggal 25 Agustus 2018 atas nama Rizqa Wahyu Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173026100000003, tanggal 12 Juni 2013 atas nama Isra Nanda Annisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173020908210001, tanggal 9 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga Sukmayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/1/011/1994, tanggal 1 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1173-KM-09082021-0001, tanggal 10 Agustus 2021 atas nama Zakaria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi agunan Bank, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 135/2011/SKMD/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama M. Hasan Yacob, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;
- Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 136/2011/SKMD/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Aisyah Andib, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;
- Asli surat keterangan ahli waris tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani diatas kertas bermeterai oleh para ahli waris dari Zakaria, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan nomor 594.3/33/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan nomor 594.3/361/2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.10;
- Fotokopi buku tabungan Nomor rekening : 03002035805351, atas nama Zakaria, yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Kantor Cabang Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi agunan Bank, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.11;
- Fotokopi buku tabungan Nomor rekening : 03002036408393, atas nama Zakaria, yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Kantor Cabang Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi agunan Bank, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.12;
- Fotokopi buku tabungan Nomor rekening : 62002010011933, atas nama Zakaria, yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi agunan Bank, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.13;
- Fotokopi sertifikat hak milik Nomor : 388 tahun 1993 atas nama Zakaria, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, Kotif Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena aslinya menjadi agunan Bank, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.14;

- Fotokopi sertifikat hak milik Nomor : 41 tahun 1999 atas nama Zakaria, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi agunan Bank, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.15;
- Fotokopi akta jual beli Nomor : 640/20/2010, tanggal 2 Februari 2010 antara Muhammad Abet Yusuf dengan Zakaria, yang dikeluarkan oleh Ilyas, S. Sos, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi agunan Bank, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.16;
- Fotokopi akta jual beli Nomor : 640/127/2008, tanggal 5 Agustus 2008 antara Muhammad Abet Yusuf dengan Zakaria, yang dikeluarkan oleh Ilyas, S. Sos, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi agunan Bank, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.17;
- Fotokopi akta jual beli Nomor : 594.4/178/04/2006, tanggal 11 April 2006 antara Riani Yusuf dengan Zakaria, yang dikeluarkan oleh Anwar, BA, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Peusangan, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi agunan Bank, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.18;
- Fotokopi akta jual beli Nomor : 594/866/16/VIII/1995, tanggal 14 Agustus 1995, antara Hamdan Usman dengan Zakaria, yang dikeluarkan oleh Bachtiar B Arifin, BA, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Blang Mangat, Daerah Tk. II Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi agunan Bank, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.19;
- Fotokopi sertifikat hak milik Nomor : 761 tahun 2003 atas nama Zakaria, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, yang telah

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi agunan Bank, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.20;

## Bukti Saksi:

1. **Hamzah bin Ibrahim**, tempat tanggal lahir Keutapang, 30 Desember 1958, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN (PLN), pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Listrik No. 22, Dusun Pemda, Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Sukmayati, Pemohon II bernama Riana Maya Sari, Pemohon III bernama Rizqa Wahyu Ramadhan, dan Pemohon IV bernama Isra Nanda Annisa ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu, yang hadir di dalam persidangan ini adalah Sukmayati dan Riana, sedang yang lainnya tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah ibu kandung dari Para Pemohon lainnya;
- Bahwa kenal, namanya Zakaria dan telah meninggal dunia sekitar bulan Juni tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Zakaria dimakamkan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari Zakaria, namun sepengetahuan saksi, keduanya telah lama meninggal dunia pada saat almarhum Zakaria tinggal di Gampong Hagu Teungoh;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon I dengan Zakaria sudah mempunyai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah, dan pada saat mereka tinggal di gampong saksi, mereka sudah punya anak;

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin bahwa Pemohon I dengan Zakaria adalah suami isteri.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan antara Pemohon I dengan Zakaria;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Zakaria masih terikat suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk menarik uang di Bank dan untuk mengurus sertifikat tanah;

**2. Ahyar bin Yakob Mubin**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 3 Desember 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, jabatan Kepala Dusun, tempat tinggal di Jl. Pramuka No. 68, Dusun Mesjid, Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Sukmayati, Pemohon II bernama Riana Maya Sari, Pemohon III bernama Rizqa Wahyu Ramadhan, dan Pemohon IV bernama Isra Nanda Annisa ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa saksi tahu, yang hadir di dalam persidangan ini adalah Sukmayati dan Riana, sedang yang lainnya tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah ibu kandung dari Para Pemohon lainnya;
- Bahwa saksi juga kenal, namanya Zakaria dan telah meninggal dunia sekitar bulan Juni tahun 2021 yang lalu ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Zakaria dimakamkan;

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari Zakaria, namun sepengetahuan saksi, keduanya telah lama meninggal dunia pada saat almarhum Zakaria tinggal di Gampong Hagu Teungoh.
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon I dengan Zakaria sudah mempunyai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah, dan pada saat mereka tinggal di gampong saksi, mereka sudah punya anak;
- Bahwa saksi yakin bahwa Pemohon I dengan Zakaria adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan antara Pemohon I dengan Zakaria;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Zakaria masih terikat suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk menarik uang di Bank dan untuk mengurus sertifikat tanah;

Bahwa Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.20 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.20 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Zakaria bin M. Hasan, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan alm. Zakaria bin M. Hasan yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan pengurusan pencairan tabungan di Bank Aceh dan balik nama Hak Milik serta peningkatan hak atas tanah menjadi hak milik atas nama alm. Zakaria bin M. Hasan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan P.10 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari alm. Zakaria bin M. Hasan, dengan demikian mereka adalah orang-orang yang pada saat alm. Zakaria bin M. Hasan meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan dan hubungan darah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Zakaria bin M. Hasan semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I bernama Sukmayati bin Tgk. Sulaiman;
- Bahwa dari pernikahan Zakaria bin M. Hasan dan Pemohon I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zakaria bin M. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2021 dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
- Bahwa ayah kandung dari Zakaria bin M. Hasan yang bernama Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1995 dan ibu kandung Zakaria bin M. Hasan yang bernama Aisyah Andib binti Andib meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan Zakaria bin M. Hasan diantaranya untuk persyaratan pengurusan pencairan tabungan di Bank Aceh dan balik nama Hak Milik serta peningkatan hak atas tanah menjadi hak milik atas nama Zakaria bin M. Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.7 yang menyatakan bahwa Zakaria bin M. Hasan telah meninggal dunia pada 10 Juni 2021, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Zakaria bin M. Hasan telah meninggal dunia tanggal 10 Juni 2021 yang lalu. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Zakaria bin M. Hasan telah meninggal dunia pada 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.8 dan P.9 dan keterangan saksi-saksi bahwa ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sebelum meninggalnya Zakaria bin M. Hasan, oleh karena itu Zakaria bin M. Hasan meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa Zakaria bin M. Hasan pernah menikah selama hidupnya dengan Sukmayati binti Tgk. Sulaiman, dengan demikian Zakaria bin M. Hasan meninggalkan ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) yaitu Pemohon I bernama Sukmayati binti Tgk. Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 serta keterangan saksi-saksi bahwa Zakaria bin M. Hasan pernah menikah semasa hidupnya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sehingga Zakaria bin M. Hasan meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IV serta dua orang anak di bawah pengampu Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 sampai dengan P.20 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari Zakaria bin M. Hasan meninggalkan harta berupa uang tabungan dan tanah serta untuk pengurusan lainnya, sehingga salah satu persyaratan pengurusan pencairan uang tabungan di Bank Aceh dan pengurusan balik nama sertifikat tanah serta untuk pengurusan peningkatan hak atas tanah menjadi hak milik tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Zakaria bin M. Hasan dalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Zakaria bin M. Hasan sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Zakaria bin M. Hasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Zakaria bin M. Hasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Zakaria bin M. Hasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Zakaria bin M. Hasan adalah sebagai berikut:

- Sukmayati binti Tgk. Sulaiman, selaku istri;
- Riana Maya Sari binti Zakaria, selaku anak perempuan kandung;
- Rizqa Wahyu Ramadhan bin Zakaria, selaku anak laki-laki kandung;
- Isra Nanda Annisa binti Zakaria, selaku anak perempuan kandung;
- Firmanda AlFurqan bin Zakaria, selaku anak laki-laki kandung;
- Fahri Ramadhan bin Zakaria, selaku anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa sebelum Zakaria bin M. Hasan meninggal dunia memiliki harta berupa uang tabungan serta harta lainnya yaitu tanah, demikian menurut Majelis Hakim Zakaria bin M. Hasan telah meninggalkan harta warisan diantaranya berupa uang tabungan dan tanah guna untuk pencairan tabungan tersebut dan balik nama sertifikat tanah tersebut serta pengurusan lainnya, dan menunjuk Para Pemohon untuk mengurus penyelesaian pencairan sejumlah tabungan di Bank Aceh serta untuk proses balik nama sertifikat dan mengurus peningkatan hak atas tanah menjadi hak sertifikat hak milik tersebut atas nama Zakaria bin M. Hasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Zakaria bin M. Hasan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Juni 2021 di Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Zakaria bin M. Hasan adalah :
  - Sukmayati binti Tgk. Sulaiman, selaku istri;
  - Riana Maya Sari binti Zakaria, selaku anak perempuan kandung;
  - Rizqa Wahyu Ramadhan bin Zakaria, selaku anak laki-laki kandung;
  - Isra Nanda Annisa binti Zakaria, selaku anak perempuan kandung;
  - Firmanda AlFurqan bin Zakaria, selaku anak laki-laki kandung;
  - Fahri Ramadhan bin Zakaria, selaku anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus:

Penarikan simpanan dalam bentuk tabungan pada:

- Bank Aceh dengan nomor rekening:0300203580535, atas nama Zakaria.
- Bank Aceh dengan nomor rekening:03002036408393, atas nama Zakaria.
- Bank Aceh dengan nomor rekening: 62002010011933 atas nama Zakaria.

Pengurusan balik nama:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 388 Tahun 1993 atas nama Zakaria.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 41 tahun 1999 atas nama Zakaria.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 761 tahun 2003 atas nama Zakaria.

Pengurusan peningkatan hak atas tanah menjadi sertifikat hak milik terhadap:

- Akta Jual Beli Nomor: 594/866/16/VIII/1995 tanggal 14 Agustus tahun 1995, atas nama Zakaria.
- Akta Jual Beli Nomor: 594.4/178/04/2006 tanggal 11 April tahun 2006, atas nama Zakaria.
- Akta Jual Beli Nomor: 640/127/2008 tanggal 5 Agustus tahun 2008, atas nama Zakaria.

Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor: 640/20/2010 tanggal 2 Februari tahun 2010, atas nama Zakaria.

5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukum.

Ketua Majelis

**Drs. H. Ahmad Luthfi**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Iskandar, MH**

**Wafa', S.HI., MH**

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Syamsul Bahri**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya PNBP P	Rp.	10.000,-
4. Biaya Leges	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	140.000,-

*(seratus empat puluh ribu rupiah)*

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)